

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua kehidupan di dunia ini semuanya telah diatur oleh Allah SWT sama halnya dengan semua kebutuhan hidup manusia yang merupakan makhluk sosial. Manusia dilabeli sebagai makhluk sosial karena ia termasuk makhluk yang tidak terlepas dari pertolongan orang lain, manusia senantiasa saling berkaitan antara satu dan lainnya untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Hal ini pada dasarnya mengemban manusia untuk berkelompok atau bermasyarakat, diantaranya termasuk pemenuhan ekonomi. Masyarakat modern berkewajiban memenuhi kebutuhannya, di lembaga yang bertugas untuk meringankan dan mempermudah perekonomian di Indonesia, seperti halnya Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang adalah salah satu dari banyak pegadaian swasta serta pemerintah yang diawasi serta diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mana pegadaian syariah cabang kepandean ini memiliki 3 unit pegadaian syariah dengan jumlah berkisar 7.000 nasabah, hal ini menandakan bahwa minat masyarakat Kota Serang terhadap pegadaian syariah khususnya pegadaian syariah cabang kepandean sangat tinggi. Usaha pegadaian tidak hanya terbatas pada pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, pegadaian juga menawarkan berbagai layanan lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti penitipan barang berharga, penaksiran nilai barang untuk berbagai keperluan dan jasa-jasa lain yang mungkin dibutuhkan, misalnya jasa lelang. Menariknya, semua layanan ini tidak hanya tersedia

dalam skema konvensional, tetapi juga dapat diakses berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹

Perusahaan pegadaian, dalam menjalankan usahanya, mengandalkan nasabah baik individu maupun badan usaha yang membutuhkan pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Nasabah ini dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan, seperti penyaluran dana pinjaman dengan suatu jaminan yang berdasarkan hukum Gadai atau prinsip fidusia, layanan penitipan barang berharga, dan layanan jasa penilaian (appraisal).²

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mencakup berbagai jenis perbankan. Tidak hanya mencakup status lembaga Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah, tetapi juga semua operasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Undang-undang ini juga mengatur secara rinci metode serta proses yang harus diikuti dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan syariah. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur seluruh aspek yang terkait dengan perbankan syariah di Indonesia.³

Oleh karena itu, kehadiran Pegadaian Syariah ini merupakan suatu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan melalui pinjaman yang diberikan kepada individu yang membutuhkan bantuan dari lembaga tersebut merupakan solusi yang cukup baik. Perusahaan pegadaian yang sesuai syariah diharapkan dapat

¹ Republik Indonesia, *Peraturan OJK Nomor 31 / POJK.05 / 2016 / Tentang Usaha Pegadaian* (Jakarta, 2016), h. 2.

² *Peraturan OJK Nomor 31 / POJK.05 / 2016*,..., h. 18.

³ Bank Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," Jakarta: Bank Indonesia (2008): h. 2.

memberikan bantuan kepada perorangan tanpa membebankan bunga atas pinjaman.⁴

Gadai adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan metode barter atau menukarkan sementara barangnya dengan sesuatu yang sedang dibutuhkan. Biasanya transaksi ini sering dilakukan oleh seseorang dalam kondisi terdesak dengan menukarkan barang untuk mendapatkan uang dalam suatu waktu yang telah dilakukan kesepakatan diawal antara pihak gadai (*murtahin*) dan orang yang ingin menggadaikan barangnya (*rahin*).⁵

Pada mulanya Nabi Muhammad SAW mencontohkan banyak hal selama hidupnya di Madinah, salah satunya adalah gadai. Ketika dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli gandum, dia pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas hutangnya jika dia tidak dapat membayarnya di kemudian hari.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Dari Aisyah ra. Bahwasanya Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁶

Namun demikian, ada berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama perjanjian gadai, seperti terjadinya bencana alam atau pencurian

⁴ Muhammad dan sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Edisi 1. (Jakarta: PT. Salemba Diniyah, 2003), h. 3.

⁵ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 43. (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 297.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Midika Pratama, 2000), h. 253.

yang dapat terjadi pada waktu kapan saja. Akibatnya, barang gadai menjadi rusak, cacat, dan mungkin hilang. Pihak gadai harus bertanggung jawab atas kerusakan apabila barang gadai rusak atau hilang, sama seperti mengganti kerugian barang gadai nasabah.

Pemberian ganti rugi kepada nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang harus didasarkan pada dua hal utama. Pertama, ganti rugi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di internal Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang. Peraturan ini mengatur dengan rinci terkait mekanisme dan besaran ganti rugi yang dapat diberikan kepada nasabah. Kedua, ganti rugi juga harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak, yaitu dari pihak pegadaian (murtahin) serta juga dari pihak nasabah (rahin). Kesepakatan ini penting untuk dapat memastikan bahwa ganti rugi yang diberikan adil dan diterima oleh kedua belah pihak. Karenanya, penting sekali untuk mempertimbangkan langkah-langkah untuk menjaga kepercayaan nasabah. Dalam konteks ini, kita harus lebih berhati-hati untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan bagi semua pihak yang terlibat.

Upaya perlindungan konsumen dan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka mengenai barang dan jasa PUJK yang akan dimanfaatkan. Selain itu, perlindungan hukum juga diberikan kepada konsumen untuk memastikan hak dan kewajiban mereka terpenuhi dalam sektor jasa keuangan.⁷

Selain itu, jika salah satu dari nasabah dan perusahaan pegadaian melanggar salah satu ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian, seperti merusak barang gadai, maka nasabah berhak menuntut perusahaan

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan OJK Nomor 6 / POJK.07 / 2022 / Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan* (Jakarta, 2022), h. 3.

pegadaian untuk mengembalikannya. Ini karena, menurut Pasal 1157 KUH Perdata, “Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya.” Di sisi lain, debitur bertanggung jawab untuk mengembalikan biaya yang berguna yang harus dibayar oleh kreditur untuk mempertahankan barang gadai.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kembali dalam sebuah skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ketentuan POJK Tentang Perlindungan Konsumen Serta Usaha Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang)”**.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen terhadap barang rusak di pegadaian syariah berdasarkan aturan POJK nomor 31 tahun 2016?
2. Bagaimana konsep hukum Islam terhadap barang rusak di pegadaian syariah?
3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap barang gadai rusak di pegadaian syariah dan POJK nomor 31 tahun 2016?

C. Fokus Penelitian

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Gadai Dalam Perspektif

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad” (Tahun, 1847), h. 210.

Hukum Islam Dan Peraturan Nomor 31 / POJK.05 / 2016 Tentang Usaha Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang),” sehingga penelitian ini lebih terfokus dan terarah.

D. Tujuan Penelitian

Melalui penjelasan di atas dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen terhadap barang rusak di pegadaian syariah berdasarkan aturan POJK nomor 31 tahun 2016.
2. Untuk mengetahui konsep hukum Islam terhadap barang rusak di pegadaian syariah.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap barang gadai rusak di pegadaian syariah dan POJK nomor 31 tahun 2016.

E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa hasil yang diinginkan dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat berfaedah untuk menambah suatu literatur keilmuan buat penulis dan pemahaman bagi masyarakat dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ketentuan POJK Tentang Perlindungan Konsumen Serta Usaha Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sebagai pelatihan serta pengembangan kompetensi pada bidang penelitian dan menambah wawasan

keilmuan pengetahuan tentang perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang gadai.

- b. Bagi Instansi Pendidikan sebagai donatur pengetahuan dan penambah pemasukan perpustakaan guna sebagai referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi pembaca agar mengetahui dan memahami tentang perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang gadai.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Penulis dan Judul	Hasil Penelitian dan Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	SYIFA OKTAVIANI “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUSAKAN BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara)” 2023. ⁹	Pada skripsi ini, Praktik gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara sudah sesuai dengan ketentuan, rukun, dan syarat akad dalam hukum Islam. Dan dalam praktik gadainya juga, telah diterapkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa	Dalam skripsi ini, ada letak persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam skripsi ini membahas terkait dengan perlindungan konsumen terhadap barang gadai. Adapun perbedaan skripsi ini yang mana skripsi yang Syifa Oktaviani itu membahas terkait

⁹ Syifa Oktaviani “Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara)” (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023), h. ii.

		DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. 2) Bentuk perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang gadai dalam perspektif hukum Islam yaitu melakukan upaya pencegahan terjadinya kerusakan atau kehilangan barang gadai, seperti penyimpanan barang gadai di tempat yang aman dan terjaga. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan. 3) Bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan barang gadai oleh Pegadaian	dengan praktik gadai yang ada di pegadaian syariah kelapa gading jakarta utara dalam perspektif hukum Islam sedangkan skripsi saya membahas terkait dengan perlindungan konsumen berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan dalam dan perspektif hukum Islam.
--	--	---	--

		Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara, yaitu memberikan ganti kerugian sebesar 100% dari nilai taksiran, sehingga penggantian yang diberikan oleh sudah cukup untuk menutup kerugian yang dialami nasabah. Dengan demikian, tanggung jawab tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSNMUI/VIII/200 4. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu menganalisis aturan dan regulasi	
--	--	---	--

		yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Data primer diperoleh dari hasil wawancara Pimpinan Cabang dan Staff Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara dan data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.	
2.	SHOLIHIN SHOBRON “IMPLEMENTASI PENERAPAN PERLIN DUNGAN KONSUMEN DALAM GADAI SYARIAH DAN GADAI KONVENSIONAL”. <i>Jurnal Syntax</i>	Dalam jurnal ini, penerapan hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia dalam melindungi konsumen gadai syariah dan gadai konvensional sudah sesuai dengan	Dalam jurnal ini, ada letak persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam jurnal ini meneliti aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma hukum yang

	<i>Admiration</i>, Vol. 1 No. 6. 2020. h. 10.¹⁰	hukum perlindungan konsumen yaitu menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya ditulis UUPK pasal 1 ayat (1) menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” dan Pasal 2 UUPK dan penjelasannya mengamanatkan harus berpijak pada beberapa asas.	berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Sedangkan perbedaan pada jurnal ini, utang yang telah disepakati diwajibkan dilunasi pada waktu jatuh tempo tanpa adanya tambahan bunga. Peminjam hanya membayarkan atau menanggung biaya yang secara nyata merupakan kewajiban yaitu biaya administrasi,
--	---	--	---

¹⁰ Sholihin Shobroni “Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional”, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 1 No. 6 (2020): h. 10.
<https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/download/112/172>

			biaya penyimpanan yang semuanya itu dibayarkan dalam bentuk uang, bukan presentase atau bunga. Sedangkan pada penelitian saya utang yang dipinjam oleh konsumen, apabila jatuh tempo maka pihak konsumen diberitahukan oleh pihak gadai untuk segera melunasi dan apabila belum ada uang untuk melunasi maka pihak konsumen diberikan waktu perpanjangan untuk melunasi utang tersebut.
3.	“Aspek Hukum atas Rusaknya Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) dan Perlindungan	Jurnal ini membahas penelitian penulis tentang penyelesaian sengketa antara nasabah dan PT.	Dalam jurnal ini memiliki sebuah letak persamaan maupun perbedaan. Persamaan pada

	Hukumnya”. <i>Jurnal Ilmiah USM</i>, Vol. 11 No. 1. 2021. h. 193-206.¹¹	Pegadaian (Persero). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau peradilan tidak mudah bagi nasabah dan bisnis mikro karena memerlukan banyak waktu dan biaya. Dalam jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang berarti menelaah atau menganalisis data utama yang merupakan objek hukum sekunder dengan mempertimbangkan hukum sebagai sistem peraturan.	jurnal ini sama-sama meneliti pertanggungjawaban pihak pegadaian terhadap hilang atau rusaknya barang jaminan yang sesuai dengan jumlah barangnya. Sedangkan perbedaan pada jurnal ini, adalah pada kisaran biaya yang diberikan PT. Pegadaian (Persero) sebesar 125% sedangkan pada tempat penelitian di pegadaian syariah cabang kepandean ganti rugi sebesar 100%.
--	---	---	--

¹¹ Mutiara Islami, Candra Hayatul Iman, and Rahmi Zubaedah, “Aspek Hukum Atas Rusaknya Barang Jaminan Di PT. Pegadaian (Persero) Dan Perlindungan Hukumnya”, *Jurnal Ilmiah USM*, Vol. 11, No. 1 (2021); h. 193-206. <https://core.ac.uk/outputs/429332278/?source=oai>

G. Kerangka Pemikiran

Konsep “negara hukum”, juga dikenal sebagai “negara berdasar hukum” dalam bahasa Inggris, adalah suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas serta konsisten. Berikut adalah beberapa komponen penting dari gagasan negara hukum.¹²

Negara hukum tidak hanya berarti negara yang tidak berlandaskan kekuasaan semata, tetapi juga mengandung makna yang lebih dalam. Negara hukum mengakui supremasi hukum dan konstitusi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, negara hukum juga mengatur pemisahan dan pembatasan kekuasaan melalui sistem konstitusional yang jelas, sehingga tidak ada satu lembaga atau individu yang memiliki kekuasaan mutlak. Lebih lanjut, negara hukum menjamin hak asasi dari manusia sebagai suatu hak dasar yang melekat pada setiap individu, serta menjamin peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga setiap warga negara mempunyai suatu kedudukan yang sama di hadapan hukum.¹³

Asas Hukum: Sebagai negara hukum, negara harus bertindak berdasarkan asas hukum. Setiap anggota masyarakat harus mengakui supremasi hukum dan taat kepadanya.¹⁴

1. Supremasi Hukum: Hukum memiliki posisi tertinggi di suatu negara, dan semua orang harus mematuhi.

¹² Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” in *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum*, 2011, h. 2.

¹³ Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 2 (2011): h. 143.

¹⁴ “Sejarah Singkat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi” <https://pusdik.mkri.id/>, diakses pada 2 Oktober 2024, pukul 13.37 WIB.

2. *Equality Before the Law*: Setiap orang sama di depan hukum, tanpa memandang status sosialnya. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses hukum.
3. *Due Process of Law*: Setiap orang yang menghadapi proses pengadilan dijamin hak-haknya sebagai manusia.

Konsep negara Islam terbatas pada prinsip-prinsip dasar, seperti bahwa pemimpin harus jujur, amanah, adil, jujur, jujur, dan jujur dalam bermusyawarah, serta melindungi hak asasi manusia (fitrah). Kehidupan bernegara diajarkan oleh agama Islam, ini berarti bahwa negara dibangun untuk menegakkan keadilan yang memenuhi hak asasi setiap warganya.¹⁵

Hubungan agama, hukum, dan negara sangat erat. Dalam Al-Qur'an, Islam adalah (*al-din*). Ini disebutkan dalam surat Ali Imran 3:9 yang berbunyi, “*Inna al-diina inda Allaahi al-Islamu*” (sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam) dan dalam surat Al-Maidah 5:3 yang berbunyi, “*Alyauma akmalu ni'ma tii waradhiitu lakum al islaama dinaa...*” Dalam pandangan Islam, hukum adalah sekumpulan standar untuk tingkah laku yang diciptakan oleh Allah, yang mengatur suatu hubungan seseorang dengan orang lain, benda-benda dalam masyarakat, serta antara satu sama lain.¹⁶

Teori kredo atau syahadat adalah teori yang mengatakan bahwa orang yang mengucapkan dua kalimah syahadat harus mengikuti hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pernyataannya. Teori hukum Islam berdasarkan prinsip tauhid. Prinsip tauhid mengatakan bahwa setiap orang yang mengklaim beriman kepada ke-Maha Esaan Allah ta'ala harus taat

¹⁵ Sayid Anshar, “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Soumatara Law Review* Vol. 2, No. 2 (2019): h. 235.

¹⁶ Sayid Anshar, “Konsep Negara Hukum”..., h. 242.

kepada apa yang Dia perintahkan. Ini termasuk taat kepada perintah Allah ta'ala serta juga taat kepada Rasulullah SAW dan ajarannya.¹⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang yang telah mengucapkan syahadat memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum Islam di mana pun ia berada. Kewajiban ini berlaku tanpa memandang apakah orang tersebut tinggal di wilayah yang wilayahnya sudah menerapkan hukum Islam atau juga yang di wilayah yang tidak menerapkan hukum Islam. Dengan kata lain, seorang Muslim harus tetap menjalankan ajaran agamanya dimanapun ia berada.¹⁸

Di mana dalam Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian berdasarkan Pasal 17 bahwa:

1. Perusahaan Pergadaian harus menetapkan Barang Jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan.
2. Penetapan Barang Jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan kriteria Barang Jaminan.
3. Ketentuan mengenai kriteria Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.¹⁹

Dan Pasal 18 terkait larangan Perusahaan Pergadaian bahwa:

Perusahaan pergadaian yang memberikan pinjaman dilarang untuk:

- a. Menggunakan Barang Jaminan;
- b. Menyimpan Barang Jaminan di lokasi Nasabah;
- c. Memiliki Barang Jaminan; atau

¹⁷ Muhammad Mas'ud dkk., "Eksistensi Teori Kredo Dalam Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya* Vol. 14, No. 1 (2020): h. 56.

¹⁸ Muhammad Mas'ud dkk., "Eksistensi Teori Kredo...", h. 57.

¹⁹ *Peraturan OJK Nomor 31 / POJK.05 / 2016...*, h. 20.

- d. Menggadaikan kembali Barang Jaminan kepada pihak lain sesuai dengan hukum gadai.²⁰

Perlindungan Konsumen serta Masyarakat salah satu rangkaian usaha untuk memberikan edukasi kepada konsumen mengenai produk serta layanan jasa keuangan, serta menciptakan kerangka hukum yang kuat guna menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dalam transaksi keuangan.²¹

Dalam hal ini Perlindungan Konsumen sudah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 6 / POJK.07 /2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 2 mengatur perlindungan konsumen melalui prinsip berikut:

- a. Pendidikan yang memadai;
- b. Transparansi serta keterbukaan informasi;
- c. Perilaku bisnis yang adil dan bertanggung jawab;
- d. Perlindungan aset, privasi, serta data konsumen;
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa yang efektif serta efisien.²²

Perlindungan konsumen dalam transaksi gadai bergantung pada adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam kesepakatan bersama, yang memungkinkan pemindahan barang dan penukaran uang. Konsep keadilan menjadi konsep yang paling penting dalam memenuhi kewajiban dan menjamin selesainya akad. Pelanggan juga memiliki hak untuk mengakhiri kontrak jika terbukti salah. Adanya tekanan atau intimidasi, kesalahan atau kelalaian, kesengajaan menyembunyikan harga produk, dan aktivitas penipuan dapat menjadi

²⁰ Peraturan OJK Nomor 31 / POJK.05 / 2016..., h. 20-21.

²¹ Peraturan OJK Nomor 6 / POJK.07 / 2022..., h. 3.

²² Peraturan OJK Nomor 6 / POJK.07 / 2022..., h. 4.

penyebabnya. Mustafa Ahmad al-Zarqa mengatakan bahwa paksaan dalam kontrak sesuai dengan hukum Islam atau tidak memiliki dasar hukum. Namun, jika paksaan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, itu tidak menjadikan kontrak tersebut ilegal. Selain itu, Abdul Halim Mahmud al-Ba'ly membahas istilah “*tadlis*”, yang berarti sengaja menyembunyikan cacat pada barang atau benda yang disebutkan dalam suatu kontrak. Ini dilakukan dengan menipu dan merugikan secara finansial orang lain dengan memberikan penjelasan palsu.²³

Dalam bahasa Arab, gadai disebut “*rahn*,” yang memiliki arti “tetap,” “kekal,” serta “jaminan.” Secara istilah syara’, *rahn* merupakan suatu tindakan menahan harta yang diserahkan sebagai jaminan, yang nantinya dilakukan pengambilan kembali sebagai tebusan. Gadai ialah suatu bentuk kesepakatan utang piutang di mana pihak yang berutang menyerahkan barangnya untuk jaminan atas utang tersebut. Meskipun barangnya tetap menjadi milik pihak yang menggadaikan (debitur), pihak gadai (kreditur) memiliki hak untuk menguasai dan menahannya. Dalam fiqh Islam konsep ini dikenal sebagai *rahn* atau gadai. Dengan mempertimbangkan hukum-hukum ini, dapat disimpulkan bahwa agama Islam sama sekali tidak mengharamkan atau mengizinkan gadai. *Rahn* berasal dari Al-Qur’an, Hadits, serta Ijma’, dan digunakan secara luas oleh lembaga pemerintah dan lembaga keuangan. Salah satunya Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.²⁴

²³ Ika Atikah and Maimunah, “Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah Melalui Transaksi Gadai Dalam Perspektif Fiqh Muamalah,” *Hukum Islam* Vol. 21, No. 2 (2021): h. 245.

²⁴ Surepno, “Studi Implementasi Akad *Rahn* (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1, No. 2 (2018): h. 174.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berdasarkan data lapangan. Di mana penelitian ini untuk membantu peneliti menemukan hasil penelitian yang diteliti mengenai perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang gadai dalam perspektif hukum Islam dan Peraturan OJK.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana praktek pegadaian syariah yang terjadi realita di masyarakat, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan OJK. Sehingga data penelitian tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.²⁶

Dalam hal ini Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ketentuan POJK Tentang Perlindungan Konsumen Serta Usaha Pegadaian, bahwa penelitian ini perlu yang pendekatan yuridis empiris untuk menemukan bagaimana perusahaan pegadaian dalam melindungi barang gadai konsumen.

²⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h. 7.

²⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, ed 1. (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), h. 62.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian. Sumber informasi primer adalah wawancara atau pemeriksaan langsung terhadap individu atau organisasi yang bertugas melindungi konsumen dari bahaya barang gadai.²⁷

b. Data Sekunder

Sumber data yang berasal dari buku-buku, jurnal dan kepustakaan. Data ini sering kali digunakan untuk melengkapi kekurangan dari referensi yang sedang dikerjakan, karena data primer ini sering digunakan dalam berbagai penelitian.²⁸

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode pengumpulan data termasuk melaksanakan penelitian serta pemeriksaan lingkungan sekitar masalah.²⁹ Penulis akan melakukan penelitian langsung dengan tujuan mengumpulkan data tentang perlindungan terhadap konsumen terkait kerusakan barang gadai dari sudut pandang hukum Islam.

b. Wawancara

Wawancara, juga dikenal sebagai (*interview*), adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penyediaan

²⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 87.

²⁸ Trenggonowati, "Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Edisi Pertama," *BPFE: Yogyakarta* (2009): h. 80.

²⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D" (2013): h. 244.

serangkaian pertanyaan secara lisan.³⁰ Di sisi lain, penulis akan melakukan wawancara secara tidak terstruktur, artinya mereka hanya akan memberikan garis besar pertanyaan yang akan dijawab. Penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengadaan.

c. Dokumentasi

Sumber data yang diperoleh bisa berupa foto atau catatan dari surat kabar dan media berita yang relevan atau terkait dengan topik penelitian ini.³¹

5. Metode Analisis Data

Data tersebut kemudian ditelaah secara deskriptif kualitatif, yang berarti hasil penelitian akan dideskripsikan dan dijelaskan sebanyak mungkin setelah diterima. Setelah itu, penelitian tersebut diakhiri secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum ke arah yang khusus, kemudian hasil penelitian menjadi lebih mudah dipahami dan memperluas ilmu pengetahuan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dipakai dalam pembuatan proposal ini akan dibahas kedalam jumlah bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Penelitian Peraktek*, (Ed) (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 231.

³¹ Abdulrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 100.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi : pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, serta perlindungan konsumen.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Berisi sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi dan produk Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Berisi : perlindungan konsumen terhadap barang rusak di pegadaian syariah berdasarkan aturan POJK nomor 31 tahun 2016, perlindungan konsumen terhadap barang rusak di pegadaian syariah berdasar konsep hukum Islam, pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap barang gadai yang rusak di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.

BAB V : PENUTUP

Pada BAB ini berisi Kesimpulan dan Saran.